

# MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA

(Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I  
Nomor 29 Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemberian subsidi tarif tenaga listrik yang lebih tepat sasaran, subsidi tarif tenaga listrik yang diberikan untuk keperluan rumah tangga hanya diperuntukkan khusus bagi daya 450 VA dan bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Pakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG MEKANISME PEMBERIAN SUB-

SIDI TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
3. Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu adalah rumah tangga yang terdapat dalam Data Terpadu program penanganan fakir miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
4. Golongan Rumah Tangga Daya 900 VA-RTM adalah konsumen rumah tangga pengguna daya 900 VA yang tidak termasuk dalam Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu.
5. Konsumen adalah setiap oratg atau badan yang membeli Tenaga Listrik dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
6. Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disebut Pokja Pengelola Data Terpadu adalah kelompok yang dibentuk oleh Menteri Sosial untuk melaksanakan upaya pengelolaan Data Terpadu dalam melakukan percepatan penanganan fakir miskin.
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

**BAB II  
PEMBERIAN SUBSIDI**

**TARIF TENAGA LISTRIK RUMAH TANGGA**

**Pasal 2**

- (1) Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT PLN (Persero) golongan rumah tangga yang dibenikan untuk:
  - a. daya 450 VA; dan
  - b. Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu daya 900 VA.
- (2) Pemberian subsidi terhadap Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu daya 900 VA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pencocokan data yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Konsumen PT PLN (Persero) golongan rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas yang terdapat dalam Data Terpadu dapat menerima subsidi tarif tenaga listrik setelah melakukan penurunan daya menjadi daya 450 VA atau daya 900 VA.
- (4) Penurunan daya dilaksanakan setelah Konsumen PT PLN (Persero) golongan rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan penurunan daya kepada PT PLN (Persero).
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PT PLN (Persero) wajib melayani permohonan penurunan daya sesuai dengan ketentuan di PT PLN (Persero).

**Pasal 3**

Terhadap Konsumen PT PLN (Persero) golongan rumah tangga daya 900 VA yang tidak terdapat dalam Data Terpadu, PT PLN (Persero) wajib menyesuaikan tarif tenaga listrik menjadi tarif tenaga listrik Konsumen Golongan Rumah Tangga Daya 900 VA-RTM.

**Pasal 4**

- (1) Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang belum tersambung saluran tenaga listrik dapat mengajukan permohonan penyambungan tenaga listrik ke PT PLN (Persero) dengan daya 450 VA atau daya 900 VA.
- (2) PT PLN (Persero) wajib melayani permohonan penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daya sesuai permohonan.
- (3) Terhadap permohonan penyambungan bagi rumah tangga yang tidak terdapat dalam Data Terpadu, PT PLN (Persero) melakukan penyambungan den-

gan tarif tenaga listrik golongan rumah tangga daya 900 VA-RTM atau dengan daya di atas 900 VA.

**BAB III**

**PENCOCOKAN DATA TERPADU  
DENGAN KONSUMEN PT PLN (PERSERO)**

**Pasal 5**

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan Data Terpadu kepada PT PLN (Persero).
- (2) PT PLN (Persero) melakukan pencocokan Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan data Konsumen rumah tangga daya 900 VA.
- (3) Tata cat-a pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi PT PUN (Persero).

**Pasal 6**

- (1) Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan hasil pencocokan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Hasil pencocokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai dasar pemberian subsidi tarif tenaga listrik.

**BAB IV**

**PENANGANAN PENGADUAN**

**Pasal 7**

- (1) Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang belum menerima subsidi tarif tenaga listrik dapat menyampaikan perikaduan melalui Desa/Kelurahan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu di tingkat:
  - a. Desa/Kelurahan;
  - b. Kecamatan;
  - c. Kabupaten/Kota; dan
  - d. Posko Penanganan Pengaduan Pusat.
- (3) Tata cat-a dan mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 8**

- (1) Posko Penanganan Pengaduan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d melakukan verifikasi terhadap pengaduan yang diterima.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. pengadu tidak masuk dalam Data Terpadu; atau
- b. pengadu masuk dalam Data Terpadu tetapi belum menerima subsidi tat-if tenaga listrik.

(3) Terhadap hasil verifikasi yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Posko Penanganan Pengaduan Pusat akan meneruskan kepada Pokja Pengelola Data Terpadu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Terhadap hasil verifikasi yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditindaklanjuti oleh PT PLN (Persero).

(5) Tindak lanjut oleh PT PUN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pencocokan Data Terpadu dengan Konsumen rumah tangga daya 900 VA.

**Pasal 11**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2016

Pt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN I-UIKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2016 NOMOR 1566

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )